



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2034/UN23/TM.01.04/2019

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PESERTA PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN DENGAN UNIVERSITAS TEIKO JEPANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 344/UN23.10/PP/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Permohonan Pembebasan UKT Semester Genap 2018/2019;
- b. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa peserta Program Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman dengan Universitas Teiko Jepang dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memberikan pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PESERTA PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN UNIVERSITAS TEIKO JEPANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Memberikan pembebasan biaya pendidikan kepada mahasiswa peserta Program Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman dengan Universitas Teiko Jepang sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembebasan biaya pendidikan diberikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

KETIGA : Mahasiswa terlampir wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 4 Oktober 2019



REKTOR,

SUWARTO

NIP. 196005051986011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2034/UN23/TM.01.04/2019
TANGGAL 4 OKTOBER 2019
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PESERTA PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS
ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN
UNIVERSITAS TEIKO JEPANG SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

**DAFTAR MAHASISWA PESERTA PROGRAM KERJASAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN UNIVERSITAS TEIKO JEPANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	STATUS PEMBAYARAN
1	J1C016027	QONITA FITRIANNISA RIYADIE	S1 – SASTRA JEPANG	BEBAS UKT
2	J1C015010	NINDHA NADHILAH	S1 – SASTRA JEPANG	BEBAS UKT
3	J1C016033	BOGIE PRAMBUDI	S1 – SASTRA JEPANG	BEBAS UKT

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO
NIP 196005051986011002 yf/13